

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN SPAN**

**KPT NO. 15 TAHUN 2025**

**TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI**

**ABSTRAK** : bahwa dalam rangka pengelolaan pengaduan pelayanan publik yang efektif, cepat, tuntas dan terkoordinasi, maka diperlukan Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!);

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N- LAPOR!) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali;

Dasar hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 37 Tahun 2008 ; UU No. 25 Tahun 2009 ; UU No. 25 Tahun 2023 tentang Perubahan atas UU No. 7 Tahun 2017; Perpres No. 76 Tahun 2013; Perpres No. 76 Tahun 2018; Permenpan RB No. 62 Tahun 2016 ; Permenpan RB No. 46 Tahun 2020 ; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas PKPU No. 14 Tahun 2020; PKPU No. 134 Tahun 2024;

- Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-Lapor!) Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali

**CATATAN** : keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 7 Maret 2025

Lam : 1 hlm